



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 17/HK 03.2-Kpt/5107/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar seluruh program aktivitas project edukasi masyarakat, dibutuhkan sarana prasarana pendukung yang memadai guna memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan inspirasi bagi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi, salah satunya dengan membentuk Rumah Pintar Pemilu;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2021;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2021.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM
NOMOR : 17/HK 03.2-Kpt/5107/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH
PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2021



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

Sekretariat : Jalan Bhayangkara No. 6 Amlapura
Telp. (0363) 23504 Website : www.kab-karangasem.kpu.go.id



kpu.karangasem



KPU Kabupaten Karangasem



@KPU_Karangasem



KPU Kabupaten Karangasem

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep Pendidikan Pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas project edukasi masyarakat.

Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai Program Pendidikan Pemilih dilakukan dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi Komunitas Pegiat Pemilu Membangun Gerakan.

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang Pemilu dan Demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan Audio Visual, Ruang Pamer, Ruang Simulasi dan Ruang Diskusi.

Pada fungsi yang lebih luas, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat difungsikan menjadi semacam Museum Pemilu.

Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khittahnya. Generasi inilah yang selain dapat menjadi Pemilih Cerdas, juga dapat menjadi Pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada Tujuan Kesejahteraan Masyarakat di KPU Kabupaten Karangasem.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang No. 7 tahun 2017, tentang Pemilu.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016;
5. Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, Terbitan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016;

BAB II ISI

A. PRINSIP PELAYANAN

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan publik tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep memberikan pelayanan prima menurut Atep Adya Barata, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-faktor Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan (Appearance), dan Tanggung Jawab (Accountability)

1. Sikap (Attitude)

Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pengunjung, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai;

2. Perhatian (Attention)

Perhatian adalah kepedulian penuh kepada pengunjung, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pengunjung maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pengunjung, mengamati dan menghargai perilaku para pengunjung dan mencurahkan perhatian penuh kepada pengunjung

3. Tindakan (Action)

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, yang meliputi mencatat setiap masukan dari pengunjung, mencatat kebutuhan para pengunjung, menegaskan kembali kebutuhan para pengunjung, mewujudkan kebutuhan para pengunjung dan menyatakan terima kasih dengan harapan pengunjung mau kembali

4. Kemampuan (Ability)

Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang pelayanan, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan dengan para pengunjung

5. Penampilan (Appearance)

Penampilan adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain (pengunjung)


6. Tanggung jawab (Accountability)

Tanggung jawab adalah suatu sikap keperpihakan terhadap pengunjung sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pengunjung

B. LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU KPU "KABUPATEN KARANGASEM".

Untuk memenuhi dan melayani kunjungan masyarakat/pemilih ke Rumah Pintar Pemilu "KPU KABUPATEN KARANGASEM", Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem memberikan Alur Pelayanan sebagai berikut ;

ALUR PELAYANAN RPP



Sementara itu, adapun fasilitas yang tersedia di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Karangasem adalah diantaranya :

1. Ruang Tunggu;

Ruang Tunggu merupakan Ruang Register Peserta Kunjungan Rumah Pintar Pemilu " KPU KABUPATEN KARANGASEM " maupun tempat audens menunggu giliran/antrian.

Petugas Registrasi merupakan Petugas di Ruangan Tunggu sebanyak

2 orang yang bertugas untuk mencatat dalam Buku Registrasi mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan para pengunjung serta mengisi daftar hadir dalam Buku Register yang berisi Nama, Alamat, Pekerjaan, Jabatan dan Nomor HP

2. Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS

Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk maket dan diorama yang merupakan bentuk visualisasi 3D yang menceritakan tentang Proses atau Peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti; Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Denah TPS dan Struktur Organisasi Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem

Petugas Pemandu Ruangan Struktur Organisasi dan Maket TPS sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Karangasem;
- 2) Menjelaskan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem;
- 3) Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 4) Menjelaskan Tugas dan Fungsi KPPS 1 sampai KPPS 7; dan
- 5) Menjelaskan Tugas dan Fungsi Petugas Ketertiban TPS.

3. Ruang Display/Pameran

Ruang Display/Pameran merupakan ruang untuk menampilkan Alat - Alat Peraga Pemilu dalam bentuk Panel Dinding yang menceritakan mengenai Pemilu dari Masa ke Masa, Sejarah Pemilu Kegiatan Kepemiluan dan Ruang Khusus Partai Politik maupun Siswa/Siswi serta peristiwa yang memiliki Nilai Sejarah Kepemiluan.

Petugas Pemandu Ruangan Display/Pameran sebanyak 3 orang, yaitu

- a. Ni Made Lestari
- b. Raditya Kurniatama
- c. Ketut Ngurah.

dengan tugas sebagai berikut :

- 1). Menjelaskan Profil Penyelenggara Pemilu;
- 2). Menjelaskan Arti Pentingnya Pemilu dan Demokrasi serta Sistem Pemilu;
- 3). Menjelaskan Sejarah Pemilu, Tahapan Kegiatan Pemilu dan Tujuan Pemilu;
- 4). Menjelaskan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Karangasem;
- 5). Menjelaskan Proses Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 6). Menjelaskan proses atau peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti; Peristiwa Sejarah, seperti; Penandatanganan Ikrar Pemilu Damai oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2010 dan Deklarasi Damai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015

4. Ruang Simulasi Pemilihan;

Ruang Simulasi Pemilihan berfungsi untuk melakukan simulasi tentang proses kepemiluan. Ruang ini berisi Alat-Alat Peraga yang digunakan untuk Simulasi, seperti Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

Petugas Pemandu Simulasi Pemilihan sebanyak 2 orang, yakni Ni Made Lestari dan Raditya Kurniatama, dengan tugas sebagai berikut :

- 1). Mengenalkan Alat-Alat Peraga yang digunakan dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 2). Menjelaskan tentang Fungsi dan Manfaat Alat-Alat Peraga yang ada dalam Ruang Simulasi;
- 3). Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 4). Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan Alat-Alat Peraga Simulasi

5. Ruang Audio Visual;

Ruang Audio Visual merupakan ruang untuk Pemutaran Film-Film Kepemiluan dan Dokumentasi serta Program Kegiatan Kepemiluan.

Petugas Ruang Audio Visual sebanyak 2 (dua) orang, dengan tugas sebagai berikut :

- 1). Melakukan pemutaran Film-Film tentang Kepemiluan dan Dokumentasi Program Kegiatan Kepemiluan;
- 2). Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan ruangan;
- 3). Bertugas sebagai Tenaga Teknisi

6. Ruang Diskusi;

Ruang Diskusi merupakan ruang untuk melakukan diskusi/workshop/seminar/FGD para Pegiat Komunitas Demokrasi dan Pemilu.

Petugas Pemandu Diskusi sebanyak 2 orang, yakni Kasubag Teknis selaku Kepala RPP, dibantu Staf, dengan tugas sebagai berikut :

- 1). Memandu jalannya Diskusi;
- 2). Berperan sebagai Moderator dalam Diskusi;
- 3). Bertanggung jawab terhadap kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan Diskusi;
- 4). Menyusun Laporan Hasil Diskusi

C. WAKTU PELAYANAN KUNJUNGAN

1. Senin - Kamis

- 1) Jam Layanan : 09.00 - 16.00 Wita
- 2) Ishoma : 12.00 - 13.00 Wita

2. Jum'at

- 1) Jam Layanan : 09.00 - 16.00 Wita
- 2) Ishoma : 11.30 - 14.00 Wita

D. MEKANISME KUNJUNGAN

Sebelum suatu Lembaga/Organisasi/Institusi melaksanakan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu "KPU KABUPATEN KARANGASEM" terlebih dahulu harus menyurati/menginformasikan kepada Pengelola Rumah Pintar Pemilu "KPU KABUPATEN KARANGASEM" 1 (Satu) hari sebelum waktu kunjungan, yang sebelumnya telah dilakukan dengan koordinasi baik melalui telp, ataupun koordinasi tatap muka. Adapun alur kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu "KPU KABUPATEN KARANGASEM" berdasarkan bagan sebagaimana *terlampir* adalah sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Karangasem menunggu informasi melalui surat/lisan telepon tentang jadwal dan jumlah peserta kunjungan. (dilakukan oleh perwakilan instansi yang akan melakukan kunjungan dengan menghubungi operator, yang dalam hal ini yaitu salah satu petugas dari tiga yang ada) Koordinasi ini dilakukan sekitar 4 atau 5 hari, yang akan langsung ditangani oleh Staf (Ni Made Lestari)
2. Memasukkan jadwal dan jumlah peserta ke dalam agenda kunjungan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Karangasem, yang dilakukan oleh Penata Ruangan, melalui kegiatan :
 - a. Koordinasi dengan komisioner yang akan memberikan penjelasan
 - b. Menyiapkan bahan tayang dan bahan cetakan
 - c. Menyiapkan akomodasiKegiatan ini ditangani lsg oleh petugas penata ruangan yakni I Ketut Ngurah
3. Menerima kunjungan sesuai dengan jadwal. dilakukan oleh Ketuadan Anggota didampingi Sekretaris serta Kepala RPP, selama 15-20 menit, yang dilaksanakan secara resmi diterima oleh Ketua bersama anggota dengan didampingi Sekretaris dan penanggungjawab RPP.
4. Jika peserta kunjungan lebih dari dari 25 orang maka kunjungan akan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, di koordinir oleh Kepala RPP.
5. Peserta kunjungan menunggu giliran/antrean, di fasilitasi oleh staf sekretariat di pandu oleh salah satu staf.
6. Peserta kunjungan diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Karangasem didampingi Pejabat Struktural dan staf Bagian Teknis dan Hupmas di ruang rapat (15-20 menit)
7. Selanjutnya diarahkan ke Rumah Pintar Pemilu untuk mendengarkan penjelasan dan tanya jawab mengenai maket Pemungutan dan Penghitungan suara saat Pemilu (15 menit), dipandu oleh pemandu, yakni Ni Made Lestari dan Raditya Kurniatama.
8. Peserta kunjungan mengelilingi ruang display tentang materi kepemiluan (15 menit) dipandu oleh pemandu, yakni Ni Made Lestari dan Raditya Kurniatama.
9. Masuk ke ruang audio visual untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi (30 menit) dipandu oleh pemandu, yakni Ni Made Lestari dan Raditya Kurniatama.
10. Melakukan simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara (30 menit) dipandu oleh Kepala RPP yang dalam hal ini Kasubbag Tekmas.
11. Menuju Ruang Diskusi untuk melakukan diskusi seputar kepemiluan (25 menit) Peserta kunjungan berfoto bersama di depan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Karangasem, dipandu oleh Kepala RPP yang dalam hal ini Kasubbag Tekmas dengan pemberi penjelasan adalah Komisioner KPU Karangasem.

E. MATERI

1. Sejarah Pemilu

Konten Sejarah Pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup Penyelenggara, Peserta, Sistem dan Hasil Pemilu.

Materi Sejarah Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, film, booklet, kaleidoskop, audio, panel dinding informasi dan komik.

2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi

Konten berisi artikel, tulisan, statement/quotation (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi.

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, kliping dan video.

3. Sistem Pemilu

Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan system pemilu (Proporsional Terbuka, Distrik Perwakilan atau Campuran).

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.

4. Tahapan Pemilu

Konten tahapan pemilu meliputi Tahapam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain; Pembentukan Badan Ad-Hock, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih.

Materi Tahapan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi.

5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai Politik dan Perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilukada.

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding (analog/digital), poster, video, miniatur bendera parpol.

6. Proses Pemilihan

Konten proses pemilihan meliputi tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Materi Proses Pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk Denah TPS berupa poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi.

7. Profil Penyelenggara Pemilu

Konten Profil Penyelenggara Pemilu meliputi KPU RI, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Karangasem, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.

8. Uji Pengetahuan Pemilu

Konten uji pengetahuan pemilu meliputi pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi.

Materi Uji Pengetahuan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk digital-game, kuesioner, acak kata (puzzle), TTS Pemilu, mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan.

F. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu "KPU KABUPATEN KARANGASEM" kepada masyarakat dipandu oleh Pejabat Fungsional, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk Petugas pada Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu "KPU KABUPATEN KARANGASEM" memiliki kompetensi seperti Pengetahuan tentang Demokrasi dan Pemilu, Keterampilan dan Sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas Pelayanan Kunjungan


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 17/HK 03.2-Kpt/5107/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021

BAGAN/STRUKTUR RPP KPU KABUPATEN KARANGASEM



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Struktur Rumah Pintar Pemilu (RPP)
KPU Kabupaten Karangasem



Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

NGURAH GEDE MAHARJANA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR : 17/HK 03.2-Kpt/5107/KPU-Kab/1/2021
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KUNJUNGAN
 RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021

SOP KUNJUNGAN KE RUMAH PINTAR PEMILU KPU KABUPATEN KARANGASEM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KETUA	SEKRETARIS	KASUBBAG	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	KPU Kabupaten Karangasem menerima informasi akan ada kunjungan ke RPP.					buku	4 atau 5 hari	dapat lebih awal melakukan persiapan fasilitas sarana dan prasarana
2	Memasukkan jadwal dan jumlah peserta ke dalam agenda kunjungan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Karangasem a. Koordinasi dengan komisioner yang akan memberikan penjelasan b. Menyiapkan bahan tayang dan bahan cetakan c. Menyiapkan akomodasi					buku, menyusun petugas penerima tamu, pemberi informasi	menyesuaikan	buku, menyusun petugas penerima tamu, pemberi informasi
3	Menerima kunjungan sesuai dengan jadwal					daftar hadir	menyesuaikan	adanya buku tamu
4	Jika peserta kunjungan lebih dari 25 orang maka kunjungan akan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok					ruang tunggu	masing-masing 30 menit	dengan mengisi daftar daftar hadir
5	Peserta kunjungan menunggu giliran/antrean					kursi	masing-masing 30 menit	penjelasan kondisi ruangan yang tidak mencukupi
6	Peserta kunjungan diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Karangasem didampingi Pejabat Struktural dan staf Bagian Teknis dan Hupmas di ruang rapat (5 menit)					materi RPP	15 menit	adanya penerimaan secara resmi oleh Ketua dan anggota beserta Sekretariat
7	Selanjutnya diarahkan ke Rumah Pintar Pemilu untuk mendengarkan penjelasan dan tanya jawab mengenai maket Pemungutan dan Penghitungan suara saat Pemilu (15 menit)					materi RPP	15 menit	peserta memiliki pengetahuan tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara
8	Peserta kunjungan mengelilingi ruang display tentang materi kepemiluan (10 menit)					materi RPP	15 menit	peserta mengetahui tentang denah pemungutan dan penghitungan suara
9	Masuk ke ruang audio visual untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi (20 menit)					alat pemutaran film	30 menit	peserta mengetahui ttg sejarah kepemiluan serta proses demokrasi
10	Melakukan simulasi proses pemungutan dan penghitungan suara (30 menit)					kelengkapan TPS	30 menit	peserta mengetahui tata cara pemilu secara teknis
11	Menuju Ruang Diskusi untuk melakukan diskusi seputar kepemiluan (15 menit) Peserta kunjungan berfoto bersama di depan Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Karangasem					meja kursi	25 menit	memberikan penjelasan panjang lebar kepada peserta terkait praktek demokrasi, berkenaan dengan pengelolaan pemilu dan demokrasi

Ditetapkan di Amlapura
 Pada tanggal 15 Januari 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGASEM,

TTD
 NGURAH GEDE MAHARJANA



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGASEM
 Kepala Sub Bagian Hukum,

I GEDE SUWENDA